



INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPABILITAS
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif;
- b. bahwa dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih akuntabel, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
A. PENDAHULUAN
B. TUJUAN
C. PERENCANAAN
D. PELAKSANAAN
E. PELAPORAN
F. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Syaefuloh Hidayat
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 25 Tahun 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPABILITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. TUJUAN

C. PERENCANAAN

D. PELAKSANAAN

E. PELAPORAN

F. PENUTUP.....

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kapabilitas Inspektorat dilakukan agar dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mendeteksi korupsi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas sistem pengawasan intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sistem pengawasan intern ini selaras dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025). Salah satu misi reformasi birokrasi yang tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi bidang pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuan utama pengawasan adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut juga selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Inspektorat yang efektif sebagaimana pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan APIP mengeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Model peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang

efektif di sektor publik untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam konsep IACM terdapat lima tingkatan kapabilitas yaitu (1) *initial*; (2) *infrastructure*; (3) *integrated*; (4) *managed*; (5) *optimizing*.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pengawasan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitasnya. Terhadap upaya tersebut Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berada pada Level 3 dengan catatan. Tujuan peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai Level 3 (*integrated*) merupakan akumulasi dari pencapaian tujuan pada Level 2 (*Infrastructure*) dan ditambah dengan tujuan spesifik pada Level 3, yaitu agar APIP: a. Mampu melaksanakan perannya dalam menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, b. Memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Untuk mencapai Level 3, perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mencakup empat belas *Key Process Area* (KPA) sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1, yaitu:

Tabel 1. *Key Process Area* (KPA)

No	Elemen	KPA Level 3
1	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi (<i>Performance/Value for Money Audit</i>)
		Layanan Konsultansi (<i>Advisory Service</i>)
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim (<i>Work Force Coordination</i>)
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional (<i>Professionally Qualified Staff</i>)
		Membangun Tim dan Kompetensinya (<i>Team Building and Competency</i>)
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit Plans</i>)
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen (<i>Quality Management Framework</i>)
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP (<i>IA Management Reports</i>)
		Informasi Biaya (<i>Cost Information</i>)
		Pengukuran Kinerja (<i>Performance Measures</i>)
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim yang Integral (<i>Integral Component of Management Team</i>)
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan (<i>Coordination With Other Review Group</i>)

No	Elemen	KPA Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan (<i>Funding Mechanism</i>)
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP (<i>Management Oversight of the IA Activity</i>)

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal.

B. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sehingga pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

C. PERENCANAAN

Perencanaan yang perlu dilakukan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM mencakup:

1. Pembangunan KPA-Koordinasi Tim;
2. Pembangunan KPA-Pegawai yang Berkualifikasi Profesional;
3. Pembangunan KPA-Membangun Tim dan Kompetensinya.

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengacu *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemenuhan Elemen Pengelolaan SDM yang terdiri dari tiga KPA, yaitu koordinasi tim, pegawai yang berkualifikasi profesional, dan membangun tim dan kompetensinya, perlu menyiapkan infrastruktur dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan KPA-Koordinasi Tim, yaitu:
 - a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan layanan pemberian saran dengan memperhatikan:
 - 1) Memperkirakan jumlah auditor dan ruang lingkup audit dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 2) Membandingkan sumber daya yang diperlukan dengan kuantitas dan ruang lingkup audit pada aspek jumlah maupun keahlian;
 - 3) Memprioritaskan kegiatan pengawasan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kapasitas pegawai.

- b. Membuat kebijakan untuk mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/irban, pola hubungan tim.
2. Pembangunan KPA-Pegawai yang Berkualifikasi Profesional, yaitu:
 - a. Menyusun kerangka kompetensi setiap jabatan di unit APIP untuk mendukung karir dan mengembangkan profesionalisme;
 - b. Menyusun rencana pelatihan (diklat, PPM, workshop, dll) untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan layanan pemberian saran;
 - c. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan bagi setiap individu sebagai pedoman kerangka kompetensi dan memperhatikan karir setiap jabatan;
 - d. Membandingkan realisasi kinerja setiap pegawai dengan kinerja yang diharapkan sesuai dengan jabatannya secara periodik melalui penerapan SKI atau SKP;
 - e. Mendorong SDM mengikuti program sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, termasuk CIA, CGAP, CFE, CISA, dan sebagainya;
 - f. Adanya klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan dikaitkan dengan kinerja sistem penilaian kinerja tahunan;
 - g. Mendorong untuk aktif dalam kegiatan organisasi profesi;
 - h. Menetapkan kebijakan rotasi dan mutasi internal yang sehat dan berpola.
 3. Pembangunan KPA-Membangun Tim dan Kompetensinya, yaitu:
 - a. Menetapkan Nota Dinas/Memo/SE tentang penyelenggaraan komunikasi internal;
 - b. Membangun kriteria perilaku dan praktik kerja sama tim yang efektif;
 - c. Memberikan kesempatan pengembangan terkait kerja sama tim, antara lain kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan membangun suatu hubungan (*relationship building*) melalui pelatihan-pelatihan;
 - d. Mengembangkan sarana seperti forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara Tim;
 - e. Mengembangkan penghargaan berbasis Tim atas keberhasilan suatu penugasan;
 - f. Mengembangkan susunan tim sesuai dengan perubahan peran seiring dengan perubahan organisasi.

E. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan pengelolaan peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas mengenai perkembangan pelaksanaan rencana tindak disertai permasalahan dan kendala yang dihadapi kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

F. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka membangun kapabilitas.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAFFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001